



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hasnadi Manangin alias Nadi
Tempat lahir : Bilalang
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 1 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu
Utara Kota Kotamobagu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/76/V/RES.1.6/2024 tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 200/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HASNADI MANANGIN alias NADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASNADI MANANGIN alias NADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Jenis Jupiter Z warna Hitam dengan Nomor Mesin 2P2-939682, Nomor Polisi DB 5220 DJ

Dikembalikan kepada terdakwa Hasnadi Manangin alias Nadi

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga karena ibu Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan serta Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HASNANDI MANANGIN alias NADI**, Pada hari pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 06:50 Wita. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Desa Passi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "**Penganiayaan**". dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu sebagaimana yang diuraikan diatas, peristiwa itu bermula pada saksi korban MAGDALENA MOKODONGAN mengendarai sepeda motor dari rumah korban yang beralamatkan di desa Bulud Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow menuju ke tempat kerja saksi yang beralamatkan di Desa Muntoi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam perjalanan korban bertemu dengan lelaki HASNADI MANANGIN yang sedang mengendarai sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam di depan saksi dan searah dengan saksi.
- Bahwa kemudian saksi mendahului terdakwa, tetapi pada saat mendahului terdakwa tiba-tiba seekor ular yang melintas di depan korban, kemudian korban menghindari tetapi pada saat menghindari korban tidak sengaja menabrak terdakwa dari sebelah kanan kendaraan yang di kendarai oleh terdakwa hingga sehingga terdakwa terjatuh ke aspal.
- Bahwa kemudian berjarak sekitar 7 (tujuh) meter setelah melewati terdakwa, korban berhenti dan memarkir kendaraan korban di tepi jalan kemudian korban berjalan menuju ke arah terdakwa yang pada saat itu terjatuh.
- Bahwa korban mengajak terdakwa untuk berbicara dimana dalam pembicaraan tersebut korban melihat terdakwa tidak terbawa emosi setelah itu korban melihat ada kerusakan di bagian rem depan motor dan bagian Nomor polisi (plat Nomor) kendaraan milik terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban " JADI, BAGAIMANA IBU" lalu korban mengatakan kepada " MAAF, KORBAN TIDAK ADA UANG, BISA TIDAK SAKSI TELPON ORANG TUA SAKSI DULU". Mendengar perkataan tersebut kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian rahang sebelah kiri dan di bagian pipi sebelah kiri sehingga kacamata yang korban kenakan terjatuh ke tanah dan di bagian kelopak mata sebelah kiri dan dibagian bawah kantung mata sebelah kiri terkena pecahan kacamata dan mengeluarkan darah kemudian setelah memukul korban terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Passi dengan mengendarai sepeda motor jenis jupiter z warna hitam.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka dan memar berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu Nomor: 807/RSM-28/V/2024 pada hari Rabu tanggal delapan bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul nol delapan lewat tiga puluh tiga waktu indonesia tengah yang ditanda tangani oleh **dokter Tirta Juwita Imban** selaku Dokter yang memeriksa MAGDALENA MOKODONGAN

Hasil Pemeriksaan:

Korban dalam keadaan sadar

Pada korban didapatkan:

- Kepala : Terdapat luka robek di kelopak mata kiri atas dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat Luka robek di bawah mata kiri sampai pipi dengan ukuran empat kali satu centimeter dan tiga kalo satu koma lima centimeter.
 - Terdapat bengkak di pipi kiri di sertai kemerahan dengan ukuran sepuluh kali sepuluh centimeter.
 - Terdapat memar di rahang bawah sebelah kiri.
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat di simpukan terdapat luka robek di kelopak mata sebelah kiri atas dan luka robek dibawah mata sampai pipi dan luka bengkak di pipi kiri dan luka memar di rahang bawah sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Magdalena Mokodongan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan terkena di bagian rahang sebelah kiri dan pipi sebelah kiri tepatnya di bawah kelopak mata Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu, 8 Mei 2024 sekitar pukul 06.50 Wita di Jalan Tutung Desa Passi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor dari rumah Saksi Korban menuju ke tempat kerja di Desa Muntoi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam perjalanan Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam yang posisinya searah dengan Saksi Korban. Saat Saksi Korban mendahului Terdakwa, tiba-tiba seekor ular melintas di depan Saksi Korban sehingga Saksi Korban menghindari dan tidak sengaja menabrak sepeda motor Terdakwa dari arah sebelah kanan yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh di aspal;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Korban dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter setelah melewati Terdakwa kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban di tepi jalan dan Saksi Korban berjalan menuju tempat Terdakwa terjatuh. Saat itu, Terdakwa sudah berdiri bersama sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk mengobrol. Pada saat pembicaraan, Saksi Korban kerusakan sepeda motor Terdakwa di bagian rem depan dan plat nomor polisi sudah terlepas, dan Terdakwa mengatakan "jadi bagaimana ibu" lalu Saksi Korban mengatakan "maaf saya tidak ada uang, bisa tidak saya telepon orang tua saya dulu", tetapi tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan terkena di bagian rahang kiri dan bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban yang mengakibatkan kacamata yang digunakan Saksi Korban terjatuh dan mata sebelah kiri Saksi Korban mengeluarkan darah akibat dari pecahan kacamata yang digunakan Saksi Korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi ditolong oleh orang sekitar dan diantar pulang. Sesampainya di rumah, Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua dan kakak kandung Saksi Korban. Setelah itu, kakak kandung Saksi Korban langsung menghubungi sangadi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, posisi Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan dengan jarak hanya sekitar 60 (enam puluh) sentimeter;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka lebam kebiruan di bagian rahang sebelah kiri, luka lebam kebiruan di bagian pipi sebelah kiri, dan luka robek di bagian kelopak mata tempatnya di bawah kantung mata;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi Korban sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi Korban dan Terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Korban tidak sengaja menabrak Terdakwa saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban tidak bisa beraktivitas selama 2 (dua) minggu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Nurhadin Mokodongan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sangadi di Desa Bulud Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dan Saksi Korban sebagai salah satu warga Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu, 8 Mei 2024 sekitar pukul 06.50 Wita di jalan Tutung Desa Passi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut melainkan mendengar cerita kakak kandung Saksi Korban yang bernama Heli Anggria Mokodongan;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di kebun, kemudian istri Saksi datang dan mengatakan bahwa dia mendapat telepon dari kakak kandung Saksi Korban dan menyampaikan jika Saksi Korban telah dipukul orang. Mendengar hal tersebut, Saksi langsung pergi menuju ke rumah Saksi Korban dan sesampainya di sana, Saksi melihat wajah sebelah kiri Saksi Korban sudah berlumuran darah. Saat itu, Saksi Korban menceritakan bahwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban telah dipukul sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai di bagian rahang sebelah kiri dan bagian kelopak mata bagian bawah sebelah kiri;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi bersama Saksi Korban dan orang tua Saksi Korban melapor ke Polres Kotamobagu. Setelah melapor, Saksi ikut ke Rumah Sakit Monompia dan saat itu Saksi Korban mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Saksi melihat foto Terdakwa beserta sepeda motor di *handphone* Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lebam kebiruan di bagian rahang sebelah kiri, luka lebam di bagian pipi sebelah kiri, dan luka robek di bagian kelopak mata bagian kiri di bawah mata;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Rini Mokodompit di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berada di rumah Saksi yang bertetangga dengan rumah Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar ada suara menangis di rumah tetangga, kemudian Saksi pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Saksi melihat kondisi Saksi Korban yang mengalami luka dan berdarah di bawah kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut dialami Saksi Korban pada Rabu, 8 Mei 2024 sekitar pukul 06.50 Wita di Jalan Tutung Desa Passi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai di bagian rahang sebelah kiri dan bagian kelopak mata bagian bawah sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi sempat menjenguk Saksi Korban saat Saksi Korban sudah pulang dari rumah sakit;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lebam kebiruan di bagian rahang sebelah kiri, luka lebam di bagian pipi sebelah kiri, dan luka robek di bagian kelopak mata bagian kiri di bawah mata;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa: *Visum et Repertum* Nomor: 807/RSM-28/V/2024 telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 08.33 Wita, oleh dr. Tirta Juwita Imban selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Monompia Kota Kotamobagu terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

Korban dalam keadaan sadar

Pada korban didapatkan:

- Kepala : Terdapat luka robek di kelopak mata kiri atas dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat Luka robek di bawah mata kiri sampai pipi dengan ukuran empat kali satu centimeter dan tiga kalo satu koma lima centimeter.
 - Terdapat bengkak di pipi kiri di sertai kemerahan dengan ukuran sepuluh kali sepuluh centimeter.
 - Terdapat memar di rahang bawah sebelah kiri.
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat di simpukan terdapat luka robek di kelopak mata sebelah kiri atas dan luka robek dibawah mata sampai pipi dan luka bengkak di pipi kiri dan luka memar di rahang bawah sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu, 8 Mei 2024 sekitar pukul 06.50 Wita di Jalan Tutung Desa Passi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan terkena di bagian mata sebelah kiri Saksi Korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban telah menabrak sepeda motor Terdakwa dari arah belakang di sebelah kanan sehingga Terdakwa terjatuh ke aspal;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu berada di depan dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, kemudian saat melewati sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban menabrak sepeda motor Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa terjatuh ke aspal. Saat terjatuh, Terdakwa langsung berdiri dan mengangkat sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa melihat Saksi Korban menghentikan sepeda motor dan memarkir di pinggir jalan. Setelah itu, Saksi Korban langsung mendatangi Terdakwa dan mengajak ngobrol;
- Bahwa saat pembicaraan, Terdakwa mengatakan mengapa Saksi Korban menabrak Terdakwa dan Saksi Korban menjawab jika saat itu Saksi Korban menghindari ular yang melintas, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban. Setelah memukul Saksi Korban, Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Korban mengalami lebam dan bengkak di bagian mata sebelah kiri hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri dan saat itu sudah khilaf;
- Bahwa saat pembicaraan, sebelum Saksi Korban mengatakan ganti rugi, Terdakwa sudah langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan pada Saksi Korban;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 2P2-939682 nomor polisi DB 5220 DJ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan terkena di bagian rahang sebelah kiri dan mata sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu, 8 Mei 2024 sekitar pukul 06.50 Wita di Jalan Tutung Desa Passi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor dari rumah Saksi Korban menuju ke tempat kerja Saksi Korban di Desa Muntoi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. Saat di perjalanan, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam yang posisinya searah dengan Saksi Korban. Saat itu, Saksi Korban melihat ada seekor ular yang melintas sehingga Saksi Korban mencoba untuk menghindari tetapi Saksi Korban menabrak sepeda motor Terdakwa dari arah belakang yang mengakibatkan Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa sempat berdiri dan mengangkat sepeda motor Terdakwa, sedangkan Saksi Korban juga berhenti dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, kemudian menghampiri Terdakwa. Saat terjadi pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi Korban, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai di bagian rahang sebelah kiri dan mata kiri Saksi Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Korban pulang ke rumah untuk menceritakan perbuatan Terdakwa dan saat itu Saksi Nurhadin Mokodongan dan Saksi Rini melihat kondisi Saksi Korban yang mengalami luka dan berdarah di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa saat kejadian posisi Saksi Korban saling berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak sekitar 60 (enam puluh) sentimeter;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 807/RSM-28/V/2024 diketahui bahwa pada Saksi Korban terdapat luka robek

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Ktg



di kelopak mata kiri atas dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, luka robek di bawah mata kiri sampai pipi dengan ukuran empat kali satu sentimeter dan tiga koma satu koma lima sentimeter, bengkak di pipi kiri di sertai kemerahan dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter, dan memar di rahang bawah sebelah kiri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan terhadap orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Hasnadi Manangin alias Nadi sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Melakukan penganiayaan terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu tindakan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan kesengajaan ialah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu, 8 Mei 2024 sekitar pukul 06.50 Wita di Jalan Tutung Desa Passi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan terkena di bagian rahang sebelah kiri dan mata sebelah kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor dari rumah Saksi Korban menuju ke tempat kerja Saksi Korban di Desa Muntoi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. Saat di perjalanan, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam yang posisinya searah dengan Saksi Korban. Saat itu, Saksi Korban melihat ada seekor ular yang melintas sehingga Saksi Korban mencoba untuk menghindari tetapi Saksi Korban menabrak sepeda motor Terdakwa dari arah belakang yang



mengakibatkan Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa saat kejadian, Terdakwa sempat berdiri dan mengangkat sepeda motor Terdakwa, sedangkan Saksi Korban juga berhenti dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, kemudian menghampiri Terdakwa. Saat terjadi pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi Korban, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengena di bagian rahang sebelah kiri dan mata kiri Saksi Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah kejadian, Saksi Korban pulang ke rumah untuk menceritakan perbuatan Terdakwa dan saat itu Saksi Nurhadin Mokodongan dan Saksi Rini melihat kondisi Saksi Korban yang mengalami luka dan berdarah di bagian mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa saat kejadian posisi Saksi Korban saling berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak sekitar 60 (enam puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengena di bagian rahang sebelah kiri dan mata kiri Saksi Korban telah menunjukkan adanya tindakan nyata dari Terdakwa yang telah menimbulkan luka pada diri Saksi Korban, dimana keadaan tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 807/RSM-28/V/2024 yang pada pokoknya menerangkan terkait kondisi Saksi Korban yang mengalami luka robek di kelopak mata kiri atas dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, luka robek di bawah mata kiri sampai pipi dengan ukuran empat kali satu sentimeter dan tiga koma satu koma lima sentimeter, bengkak di pipi kiri di sertai kemerahan dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter, dan memar di rahang bawah sebelah kiri, sehingga dengan adanya keadaan tersebut menunjukkan adanya rasa sakit yang dialami oleh Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “melakukan penganiayaan terhadap orang lain” telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Dengan memerhatikan korban yang adalah seorang perempuan, maka untuk memberikan keadilan baik bagi korban maupun Terdakwa maka dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, khususnya pada Pasal 4 Perma a quo yang mengatur:

"Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. Diskriminasi;
- d. **Dampak psikis yang dialami korban;**
- e. **Ketidakterpaparan fisik dan psikis korban;**



- f. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban / saksi tidak berdaya;
dan
- g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban / saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dihubungkan dengan keterangan kedua Saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri diketahui bahwa ada pembicaraan antara Saksi Korban dengan Terdakwa dimana Saksi Korban telah menunjukkan niat untuk bertanggung jawab akan perbuatan Saksi Korban yang telah menabrak Terdakwa dari arah belakang, tetapi Terdakwa justru langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga bagian bawah dari mata sebelah kiri Saksi Korban terluka dan berdarah. Adanya perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban harus menjalani perawatan medis di rumah sakit dan tidak dapat beraktivitas sekitar 2 (dua) minggu. Perbuatan Terdakwa tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dengan memerhatikan kondisi Terdakwa yang adalah seorang pria tentunya memiliki kekuatan fisik yang berbeda dengan Saksi Korban yang adalah seorang perempuan, bahkan setelah kejadian pun Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 2P2-939682 nomor polisi DB 5220 DJ, oleh karena pada persidangan diketahui telah dilakukan penyitaan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada Tersita;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasnadi Manangin alias Nadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 2P2-939682 nomor polisi DB 5220 DJ;

Dikembalikan kepada Tersita

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Jovita Agustien Saija, S.H., sebagai Hakim Ketua, Giovani, S.H., dan Anisa Putri Handayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Olivia Debora Manoppo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Giovani, S.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Anisa Putri Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)